

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN
JAMINAN KECELAKAAN KERJA OLEH
PT. JAMSOSTEK PADA KARYAWAN
KOPERASI PEGAWAI TELKOM
(KOPEGTEL) JEMBER**

**ARIZA VIANITA
NIM 030710101017**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

RINGKASAN

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga kerja beserta keluarganya khususnya para karyawan Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Jember. Badan Penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja adalah PT. Jamsostek (Persero).

Setiap melakukan pekerjaan kita tidak bisa terlepas dari adanya suatu resiko kerja baik itu berupa kecelakaan kerja maupun penyakit yang timbul karena hubungan kerja, dimana resiko tersebut tidak bisa diduga kapan datangnya, maka untuk menanggulangi resiko tersebut dirasa perlu untuk diselenggarakan adanya program jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan uraian diatas, dikemukakan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA OLEH PT. JAMSOSTEK PADA KARYAWAN KOPERASI PEGAWAI TELKOM (KOPEGTEL) JEMBER”.

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT. Jamsostek pada Karyawan Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Jember, proses pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja jika terjadi kecelakaan kerja pada karyawan koperasi pegawai telkom Jember, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Jamsostek dalam melaksanakan pemberian jaminan kecelakaan kerja khususnya kendala yang terjadi dalam pemberian jaminan kecelakaan kerja pada karyawan koperasi pegawai telkom (Kopegtel).

Tujuan penelitian dari skripsi ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metodologi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari tiga macam yaitu bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas yang terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi dan lain sebagainya, bahan hukum sekunder seperti menelaah buku-buku, kamus-kamus hukum dan lain sebagainya, bahan non hukum yaitu seperti melakukan wawancara dengan instansi yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja pada karyawan koperasi pegawai telkom yang mengalami kecelakaan kerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu persyaratan untuk menjadi anggota PT. Jamsostek, telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, juga mengenai pembayaran iuran yang dilakukan oleh Kopegtel telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, maka Kopegtel melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan perusahaan wajib melaporkan dengan segera bila terjadi kecelakaan kerja pada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Jamsostek dalam melaksanakan pemberian jaminan kecelakaan kerja ada dua yaitu upah tenaga kerja masih banyak yang di bawah UMK (Upah Minimum Kerja) dan Kendala administrasi.

Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah hendaknya PT. Jamsostek melakukan penyuluhan kepada peserta Jamsostek mengenai apa saja program jamsostek dan ditekankan bahwa dalam pengajuan klaim harus dilampirkan persyaratan administrasi agar proses pemberian jaminan berjalan lancar. Sedangkan untuk Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) agar proses pemberian santunan oleh PT. Jamsostek dapat segera diterima oleh pihak Kopegtel,

seharusnya pihak Kopegtel dengan segera melengkapi syarat-syarat administrasi yang diminta oleh PT. Jamsostek.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih	viii
Halaman Ringkasan	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Tabel	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7

1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
--------------------------------	---

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	9
2.1.1 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9
2.1.2 Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	11
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	13
2.1.4 Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15
2.2 Kecelakaan Kerja	16
2.2.1 Pengertian Kecelakaan Kerja.....	17
2.2.2 Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja	18
2.3 Pengertian Koperasi Pegawai Telkom	21
2.3.1 Pengertian Koperasi	21
2.3.2 Latar Belakang Pendirian Koperasi Pegawai Telkom.....	22
2.3.3 Syarat Keanggotaan Serta Hak dan Kewajiban Anggota	24
2.3.3.1 Syarat Keanggotaan Koperasi Pegawai Telkom.....	24
2.3.3.2 Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi Pegawai Telkom	25

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hal Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Karyawan Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Jember	27
3.1.1 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Peserta.....	31
3.1.2 Tata Cara Pembayaran Iuran Peserta	34
3.2 Proses Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Jika Terjadi Kecelakaan Kerja Yang Menimpa Karyawan KoperasiPegawai Telkom (KOPEGTEL) Jember.....	37

3.2.1 Hak-Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Serta Besarnya	
Jaminan Kecelakaan Kerja	41
3.2.1.1 Hak-Hak Tenaga Kerja	41
3.2.1.2 Kewajiban Tenaga Kerja	42
3.2.1.3 Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja	43
3.2.2 Pertanggungjawaban Atas Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja	
Bagi Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh PT. Jamsostek	
(Persero)	45
3.3 Kendala Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Pada	
Karyawan Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Jember	47
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR BACAAN	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada karyawan Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) yang mengalami kecelakaan kerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada persyaratan untuk menjadi anggota PT. Jamsostek, telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bahwa Kopegstel memiliki karyawan sebanyak 142 orang karyawan dan upah yang dikeluarkan sudah melebihi Rp 1.000.000,- (satu

juta rupiah) per bulannya. Dengan jumlah karyawan dan upah yang dikeluarkan tersebut maka Kopegtel sudah memenuhi syarat untuk menjadi anggota PT. Jamsostek. Hal lain adalah dalam pembayaran iuran pada PT. Jamsostek, disini Kopegtel telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa “Iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan iuran pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha”. Sedangkan khusus untuk jaminan hari tua Kopegtel melakukan pemotongan sebesar 2% dari upah para karyawannya.

2. Dalam hal terjadi kecelakaan pada karyawan Koperasi Pegawai Telkom, maka Kopegtel telah berusaha memenuhi kewajibannya untuk melakukan atau memberikan pertolongan pertama, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Direksi PT. Jamsostek (Persero), 2001:154). Selain itu, bila terjadi kecelakaan pihak pengusaha dalam hal ini yaitu Kopegtel dengan segera melaporkan pada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I yaitu dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Beberapa kendala dalam pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT. Jamsostek :
 1. Kendala-kendalanya :
 - a. Upah tenaga kerja yang masih dibawah UMK (Upah Minimum Kerja), hal ini mengakibatkan banyak pengusaha tidak mendaftarkan perusahaan maupun para tenaganya pada PT. Jamsostek dengan alasan besarnya iuran yang harus dibayarkan pada PT. Jamsostek.
 - b. Hambatan administrasi, dalam hal ini banyak perusahaan maupun tenaga kerja kurang memperhatikan syarat administrasi, sehingga mengakibatkan proses pemberian santunan jaminan kecelakaan kerja menjadi terlambat.
 2. Upaya mengatasinya :

- a. Meningkatkan produksi dan pelayanan dari bidang-bidang yang dikerjakan oleh suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut mendapat keuntungan yang lebih besar, sehingga dengan laba tersebut perusahaan dapat mendaftarkan perusahaannya dan tenaga kerjanya.
- b. Melakukan komunikasi langsung dengan perusahaan serta memberitahukan secara tertulis bahwa persyaratan pengajuan klaim jaimnan kecelakaan kerja kurang lengkap.

4.2 Saran

1. Hendaknya PT. Jamsostek (Persero) Jember melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada tiap-tiap peserta Jamsostek mengenai apa saja program-program jamsostek dan harus ditekankan juga bahwa dalam pengajuan klaim harus dilampirkan persyaratan administrasi secara lengkap agar proses pemberian jaminan dari PT. Jamsostek dapat berjalan dengan lancar sehingga santunan tersebut dapat terealisasi dengan baik. Dengan hal tersebut diatas akan dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara Badan Penyelenggara dalam hal ini adalah PT. Jamsostek dengan peserta program jaminan sosial tenaga kerja dalam hal ini adalah pengusaha dan tenaga kerja.
2. Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Jember diharapkan dalam melakukan pengajuan jaminan khususnya jaminan kecelakaan kerja dapat dengan segera melengkapi syarat-syarat administrasi yang sudah ditentukan oleh PT. Jamsostek, sehingga jaminan yang diberikan oleh PT. Jamsostek dapat segera diterima oleh Kopegtel.

DAFTAR BACAAN

a. Buku :

Arifina Chaniago, 1984, *Perkoperasian Indonesia*, Bandung.

Budi Susila, 1998, *Pelaksanaan Program Jamsostek Dalam Hal Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja*, Universitas Jember, Jember.

C.S.T Kansil, Christine, S.T. Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Jamsostek*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Iman Soepomo, 1980, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.

_____, 1992, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.

Indra Haryadi, 2004, *Kumpulan Peraturan Perundangan Jamsostek*, Jamsostek (PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)), Jakarta.

Krisnamukti, 2002, *Diktat Hukum Ketenagakerjaan*, Jember.

Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Menteri Koperasi Dan Pembinaan Usaha Kecil, 1996, *Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*, Jakarta.

Payaman J. Simanjuntak, 1993, *Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sendjun H. Manulang, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 1987, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, CV. Pustaka Aksara, Jakarta.

Soedjono Wiwoho, 1994, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suma'mur P.K., 1995, *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Tim Penyusun, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Badan Penerbit Universitas Jember, Jember.

Zainal Asikin, H Agusfian, Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MEN/1993 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

c. Lain-Lain :

Internet, [www.jamsostek.co .id](http://www.jamsostek.co.id), diakses tanggal 22 Pebruari 2007.

Brosur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PT. Jamsostek (Persero).

Wawancara Dengan Kepala Bidang Jaminan PT. Jamsostek (Persero) Jember tanggal 19 April 2007.

Wawancara Dengan Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sekretariat Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Jember tanggal 26 April 2007.

